



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.B/2016/PN.Tbk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI Tanjung Balai Karimun, yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari terdakwa :

Nama lengkap : **GUNTUR PRAYOGA Als GUN Bin SAMSIR;**
Tempat lahir : Sei Ayam;
Umur/tgl.lahir : 23 tahun / 13 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sei Ayam Rt.003 Rw.003 Kel. Kapling Kec. Tebing
Kp. Baru Tebing Kab. Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Maret 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/07/III/2016/Reskrim tanggal 27 Maret 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/02/III/2016/Reskrim tanggal 28 Maret 2016, sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d 16 April 2016.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 April 2016 Nomor Print-61/N.10.12/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 17 April 2016 s/d tanggal 26 Mei 2016.
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : RINT-779/N.10.12/Ep.1/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor : 161/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 10 Juni 2016, sejak tanggal 10 Juni 2016 s/d tanggal 09 Juli 2016.
5. Perpanjangan penahanan tahap oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor : 161/Pen.Pid/2016/PN.

Halaman 1 dari 15 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk tanggal 16 Juni 2016, sejak tanggal 10 Juli 2016 s/d tanggal 07 September 2016.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, meskipun hak nya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 150/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 10 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 150/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 10 Juni 2016 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- Berkas Perkara Pidana Nomor : 150/Pid.B/2016/PN.Tbk, atas nama Terdakwa GUNTUR PRAYOGA Als GUN Bin SAMSIR tersebut.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GUNTUR PRAYOGA Als GUN Bin SAMSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **“tindak pidana menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNTUR PRAYOGA Als GUN Bin SAMSIR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 2 dari 15 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy Note Edge Model SM-N915G Warna Hitam.

Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ABDUL JALIL Als JALIL Bin ABDUL.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Permohonan secara lisan dari terdakwa yang memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal atas perbuatannya, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa juga tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa GUNTUR PRAYOGA Als GUN Bin SAMSIR pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di kursi tunggu di Sei Ayam Rt. 003 Rw. 003 Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. ABDUL JALIL Als JALIL datang kerumah terdakwa GUNTUR PRAYOGA Bin SAMSIR dengan membawa 1(satu) unit Handphone merk Samsung Note 1 warna putih, yang mana Sdr. JALIL mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone tersebut Sdr. JALIL ambil dari dalam rumah Sdr. RIAN, dan Sdr. JALIL menyuruh terdakwa menjual handphone tersebut namun terdakwa tidak mau dan Sdr. JALIL saat itu

Halaman 3 dari 15 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat akan mengembalikan handphone yang telah dicuri dari rumah Sdr. RIAN, namun Sdr. JALIL takut dan terdakwa menyarankan untuk menyimpan handphone tersebut, selanjutnya Sdr. JALIL meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan handphone tersebut kepada terdakwa, lalu handphone tersebut terdakwa simpan didalam tong bekas dalam sebuah rumah kosong yang ada didepan rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. JALIL pergi keliling Balai dengan sepeda motor terdakwa, dan ketika terdakwa dan Sdr. JALIL berada didaerah Sei Lakam tiba-tiba terdakwa dan Sdr. JALIL bertemu dengan korban Sdr. HADRIYANTO PUTRA dan Sdr RIAN dan korban menanyakan perihal 1(satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih yang telah dicuri Sdr. JALIL, namun Sdr. JALIL berdalih tidak mengaku bahwa Sdr. JALIL telah mencuri 1(satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. JALIL dibawa oleh korban Sdr. HADRIYANTO PUTRA dan Sdr. RYAN ke Polsek Balai dan sesampainya di Polsek Balai, terdakwa diinterogasi oleh polisi dan terdakwa menjelaskan kepada polisi bahwa benar Sdr. JALIL telah melakukan pencurian terhadap 1(satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih di rumah Sdr. RIAN yang bertempat di Lubuk Semut Rt. 001 Rw. 004 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 20.45 WIB dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa 1(satu) unit Handphone merk Samsung Note 1 warna putih hasil curian Sdr. JALIL telah terdakwa simpan didalam sebuah rumah kosong didepan rumah terdakwa dalam sebuah tong bekas.

- Bahwa pada saat menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih, terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut adalah handphone hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. JALIL.
- Akibat perbuatan terdakwa GUNTUR PRAYOGA Als GUN Bin SAMSIR tersebut Sdr. HADRIYANTO SAPUTRA Als PUTRA sebagai pemilik 1(satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Halaman 4 dari 15 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Tbk



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HADRIYANTO SAPUTRA Als PUTRA Bin M. ISA :

- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa ABDUL JALIL yang terjadi rumah Sdr. RIAN tepatnya didalam kamar Sdri. ALYA pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Lubuk Semut Rt.004 Rw.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun.
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Ponsel merk Samsung Note I warna putih.
- Bahwa terakhir kali saksi meletakkan handphone saksi pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB yang saksi letak didalam kamar Sdri. ALYA tepatnya diatas tempat tidur, setelah itu saksi dan Sdri. ALYA pergi untuk jalan-jalan, sekira pukul 22.00 WIB saksi kembali ke rumah Sdr. RYAN, namun pintu masih dikunci kemudian saksi menunggu Sdr. RYAN pulang sampai pukul 24.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdri. ALYA masuk ke rumah dan saksi meminta Sdri. ALYA untuk mengambil Handphone milik saksi yang di cas di kamar Sdri. ALYA namun setelah Sdri. ALYA kembali dari kamarnya yang mana Sdri. ALYA mengatakan bahwa ponsel saksi tidak ada lagi ditempat semula diletakkan dan Sdri. ALYA menanyakan kepada Sdr. RYAN "YAN, HP MANA?" kemudian Sdr. RTAN menjawab "TAK TAU AKU, AKU TAK LIAT HP DIMANA, TADI ADA YANG DATANG MASUK KERUMAH PAS AKU LAGI JEMPUT SEPTA, AKU NAMPAK JALIL KELUAR DARI RUMAH PAS AKU PULANG."
- Bahwa kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi dan Sdr. RYAN pergi untuk mencari terdakwa. Tidak lama kemudian saya dan Sdr. RYAN melihat dan menghampiri terdakwa di area parkir belakang Bravo, kemudian saksi bertanya pada terdakwa "HP MANA?" kemudian terdakwa menjawab "TAK ADA, MANA AKU TAU HP APA, AKU MANA ADA AMBIL." kemudian karena ramai orang yang mengetahui percakapan saksi, terdakwa dan Sdr. RYAN mengajak terdakwa ke

Halaman 5 dari 15 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Tbk



rumah Saksi GUNTUR untuk membicarakan hal tersebut. Setelah sampai di rumah saksi GUNTUR saksi bertanya lagi pada terdakwa "DIMANA HP?" namun terdakwa tetap menjawab menjawab "TAK ADA, AKU MANA ADA AMBIL, KITA SELESAIKAN DI POLSEK BALAI AJA."

- Bahwa terdakwa mengajak saya dan Sdr. RYAN ke Polsek Balai Karimun untuk memproses perkara ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi AHMAD RYANSYAH Als RYAN Als RIAN Bin M. DIN :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ABDUL JALIL Alias JALIL Bin JAMAL yang telah melakukan pencurian dalam perkara ini yang mana terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 maret 2016 sekira pukul 21.00 wib.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa ABDUL JALIL Alias JALIL keluar dari dalam rumah saksi dalam keadaan berburu-buru sedangkan saat itu di rumah saksi tidak ada orang lain lagi selain terdakwa, lalu saksi bertanya kepada terdakwa "NGAPAIN KAU DISINI?" terdakwa menjawab "AKU MENCARI ALYA" saksi bertanya lagi "ALYA GAK ADA, DIA KELUAR" terdakwa menjawab "OH IYA LAH" lalu saksi bertanya "ADA APA?" lalu terdakwa menjawab "TAK ADALAH MAU NUMPANG BUANG AIR BESAR" dan kemudian Terdakwa pun pergi dan saksi pun langsung masuk kerumah.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib korban datang kerumah saksi bersama dengan adik sa ksiSdri. ALIA Als ALYA dan korban bermaksud akan mengambil ponsel milik korban, namun pada saat Sdri. ALYA mengambilnya didalam kamar ponsel tersebut tidak ada, lalu saya dan korban pergi mencari terdakwa dan bertemu terdakwa dan Sdr. GUNTUR Alias GUN dan saya pun langsung menanyakan kepada terdakwa "KO MASUK RUMAH AKU KAN TADI ?" terdakwa menjawab "IYA, AKU MENCARI ALYA" karena situasi di parkiran tersebut saat itu ramai orang, lalu saksi dan korban membawa pergi terdakwa ke rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. GUNTUR Alias GUN tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. GUNTUR saya bertanya lagi kepada terdakwa "KO NGAPAIN MASUK KERUMAH AKU TADI ?" lalu terdakwa menjawab "TAK ADA APA-APA AKU MENCARI ALYA." Kemudian saksi bertanya lagi "KO ADA MENGAMBIL HP KAN ?" terdakwa menjawab



“HP APA NIH ? MANA ADA AKU MENGAMBIL HP” lalu saksi bertanya “JUJUR SAJALAH, KALO MENGAMBIL HP KEMBALIKAN” terdakwa menjawab “SUMPAH, TAK ADA AKU MENGAMBIL HP, KALO GAK PERCAYA KITA KE POLSEK AJA !” lalu saksi menjawab “IYA, OKELAH”. Lalu terdakwa menjawab “OKE KALO AKU GAK MENGAMBIL, KALIAN YANG AKU TUNTUT !” saya menjawab “IYA”.

- Bahwa selanjutnya saksi dan korban bersama terdakwa pergi ke polsek Balai untuk melanjutkan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ABDUL JALIL Als JALIL Bin JAMAL :

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi ABDUL JALIL Als JALIL datang kerumah terdakwa GUNTUR PRAYOGA Als GUN Bin SAMSIR dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 1 warna putih, yang mana saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone tersebut saksi JALIL ambil dari dalam rumah Sdr. RIAN, dan saksi menyuruh terdakwa menjual handphone tersebut namun terdakwa tidak mau dan saat itu saksi berniat akan mengembalikan handphone yang telah dicuri dari rumah Sdr. RIAN.
- Bahwa karena saksi takut dan terdakwa menyarankan untuk menyimpan handphone tersebut, selanjutnya saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan handphone tersebut kepada terdakwa, lalu handphone tersebut terdakwa simpan didalam tong bekas dalam sebuah rumah kosong yang ada didepan rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan saksi JALIL pergi keliling Balai dengan sepeda motor terdakwa, dan ketika terdakwa dan saksi JALIL berada di daerah Sei Lakam tiba-tiba terdakwa dan saksi JALIL bertemu dengan saksi HADRIYANTO PUTRA dan Sdr. RIAN dan korban menanyakan perihal 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih yang telah dicuri oleh saksi JALIL, namun Sdr. JALIL berdalih tidak mengaku bahwa saksi JALIL telah mencuri 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi JALIL dibawa oleh saksi HADRIYANTO PUTRA dan Sdr. RYAN ke Polsek Balai dan sesampainya di Polsek Balai, terdakwa diinterogasi oleh Polisi dan

Halaman 7 dari 15 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Tbk



terdakwa menjelaskan kepada Polisi bahwa saksi telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan, telah pula didengar keterangan terdakwa GUNTUR PRAYOGA Als GUN Bin SAMSIR yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan oleh saksi ABDUL JALIL Als JALIL Bin ABD JAMAL pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lubuk Semut Rt.004 Rw.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun yang telah mengambil 1(satu) unit Handphone merk Samsung Note 1 warna putih milik saksi HADRIYANTO PUTRA Als PUTRA.
- Bahwa saksi ABDUL JALIL Als JALIL datang kerumah terdakwa GUNTUR PRAYOGA Bin SAMSIR dengan membawa 1(satu) unit Handphone merk Samsung Note 1 warna putih, yang mana saksi ABDUL JALIL mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone tersebut saksi ambil dari dalam rumah Sdr. RIAN, dan saksi ABDUL JALIL menyuruh terdakwa menjual handphone tersebut namun terdakwa tidak mau dan saksi ABDUL JALIL saat itu berniat akan mengembalikan handphone yang telah dicuri dari rumah Sdr. RIAN, namun saksi ABDUL JALIL takut dan terdakwa menyarankan untuk menyimpan handphone tersebut, selanjutnya saksi ABDUL JALIL meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan handphone tersebut kepada terdakwa, lalu handphone tersebut terdakwa simpan didalam tong bekas dalam sebuah rumah kosong yang ada didepan rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL JALIL pergi keliling Balai dengan sepeda motor terdakwa, dan ketika terdakwa dan saksi ABDUL JALIL berada didaerah Sei Lakam tiba-tiba terdakwa dan saksi ABDUL JALIL bertemu dengan saksi HADRIYANTO PUTRA dan Sdr RIAN dan korban menanyakan perihal 1(satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih yang telah dicuri saksi ABDUL JALIL, namun saksi ABDUL



JALIL berdalih tidak mengaku bahwa saksi ABDUL JALIL telah mencuri 1(satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL JALIL dibawa oleh saksi HADRIYANTO PUTRA dan Sdr. RYAN ke Polsek Balai dan sesampainya di Polsek Balai, terdakwa diinterogasi oleh polisi dan terdakwa menjelaskan kepada polisi bahwa saksi ABDUL JALIL telah melakukan pencurian terhadap 1(satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih di rumah Sdr. RIAN.
- Bahwa pada saat menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih, terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut adalah handphone hasil curian yang dilakukan oleh saksi ABDUL JALIL.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Ponsel merk Samsung Note I warna putih dengan nomor imey 359575/04/880071/6.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah, dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan oleh saksi ABDUL JALIL Als JALIL Bin ABD JAMAL pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lubuk Semut Rt.004 Rw.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun yang telah mengambil 1(satu) unit Handphone merk Samsung Note 1 warna putih milik saksi HADRIYANTO PUTRA Als PUTRA
- Bahwa benar saksi ABDUL JALIL Als JALIL datang kerumah terdakwa GUNTUR PRAYOGA Bin SAMSIR dengan membawa 1(satu) unit Handphone merk Samsung Note 1 warna putih, yang mana saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL JALIL mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone tersebut saksi ambil dari dalam rumah Sdr. RIAN, dan saksi ABDUL JALIL menyuruh terdakwa menjual handphone tersebut namun terdakwa tidak mau dan saksi ABDUL JALIL saat itu berniat akan mengembalikan handphone yang telah dicuri dari rumah Sdr. RIAN, namun saksi ABDUL JALIL takut dan terdakwa menyarankan untuk menyimpan handphone tersebut, selanjutnya saksi ABDUL JALIL meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan handphone tersebut kepada terdakwa, lalu handphone tersebut terdakwa simpan didalam tong bekas dalam sebuah rumah kosong yang ada didepan rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL JALIL pergi keliling Balai dengan sepeda motor terdakwa, dan ketika terdakwa dan saksi ABDUL JALIL berada didaerah Sei Lakam tiba-tiba terdakwa dan saksi ABDUL JALIL bertemu dengan saksi HADRIYANTO PUTRA dan Sdr RIAN dan korban menanyakan perihal 1(satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih yang telah dicuri saksi ABDUL JALIL, namun saksi ABDUL JALIL berdalih tidak mengaku bahwa saksi ABDUL JALIL telah mencuri 1(satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL JALIL dibawa oleh saksi HADRIYANTO PUTRA dan Sdr. RYAN ke Polsek Balai dan sesampainya di Polsek Balai, terdakwa diinterogasi oleh polisi dan terdakwa menjelaskan kepada polisi bahwa saksi ABDUL JALIL telah melakukan pencurian terhadap 1(satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih di rumah Sdr. RIAN.
- Bahwa benar pada saat menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih, terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut adalah handphone hasil curian yang dilakukan oleh saksi ABDUL JALIL.

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa GUNTUR PRAYOGA Als GUN Bin SAMSIR telah menerangkan bahwa yang dimaksud terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa GUNTUR PRAYOGA Als GUN Bin SAMSIR adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima Gadai, menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan Sesuatu Benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah merupakan unsur alternatif sehingga untuk membuktikannya cukup apabila salah satu unsur terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum seperti yang terurai dibawah ini:

- Bahwa benar terdakwa mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan oleh saksi ABDUL JALIL Als JALIL Bin ABD JAMAL pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lubuk Semut Rt.004 Rw.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun yang telah mengambil 1(satu) unit Handphone merk Samsung Note 1 warna putih milik saksi HADRIYANTO PUTRA Als PUTRA
- Bahwa benar saksi ABDUL JALIL Als JALIL datang kerumah terdakwa GUNTUR PRAYOGA Bin SAMSIR dengan membawa 1(satu) unit Handphone merk Samsung Note 1 warna putih, yang mana saksi ABDUL JALIL mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone tersebut saksi ambil dari dalam rumah Sdr. RIAN, dan saksi ABDUL JALIL menyuruh terdakwa menjual handphone tersebut namun terdakwa tidak mau dan saksi ABDUL JALIL saat itu berniat akan mengembalikan handphone yang telah dicuri dari rumah Sdr. RIAN, namun saksi ABDUL JALIL takut dan terdakwa menyarankan untuk menyimpan handphone tersebut, selanjutnya saksi ABDUL JALIL meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan handphone tersebut kepada terdakwa, lalu handphone tersebut terdakwa simpan didalam tong bekas dalam sebuah rumah kosong yang ada didepan rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL JALIL pergi keliling Balai dengan sepeda motor terdakwa, dan ketika terdakwa dan saksi ABDUL JALIL berada didaerah Sei Lakam tiba-tiba terdakwa dan saksi ABDUL JALIL bertemu dengan saksi HADRIYANTO PUTRA dan Sdr RIAN dan korban menanyakan perihal 1(satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih yang telah dicuri saksi ABDUL JALIL, namun saksi ABDUL JALIL berdalih tidak mengaku bahwa saksi ABDUL JALIL telah mencuri 1(satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL JALIL dibawa oleh saksi HADRIYANTO PUTRA dan Sdr. RYAN ke Polsek Balai dan sesampainya di Polsek Balai, terdakwa diinterogasi oleh polisi dan terdakwa menjelaskan kepada polisi bahwa saksi ABDUL JALIL telah melakukan pencurian terhadap 1(satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih di rumah Sdr. RIAN.

Halaman 12 dari 15 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih, terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut adalah handphone hasil curian yang dilakukan oleh saksi ABDUL JALIL

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang mana pada saat menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 1 warna putih, terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut adalah handphone hasil curian yang dilakukan oleh saksi ABDUL JALIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berpendapat, unsur ke dua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponsel merk Samsung Note I warna putih dengan nomor imey 359575/04/880071/6, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HADRIYANTO SAPUTRA Als PUTRA.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Halaman 13 dari 15 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi HADRIYANTO SAPUTRA Als PUTRA.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai tindakan Balas Dendam, melainkan sebagai tindakan Pembinaan agar kelak dikemudian hari apabila terdakwa sudah bebas nanti, diharapkan bisa menjadi manusia yang insyaf dan sadar serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta memperhatikan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GUNTUR PRAYOGA Als GUN Bin SAMSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Ponsel merk Samsung Note I warna putih dengan nomor imey 359575/04/880071/6;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Abdul Jalil Als Jalil Bin Abd Jamal;

Halaman 14 dari 15 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2016**, oleh **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH**, sebagai Hakim Ketua, **YUDI ROZADINATA, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal **4 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALMASIH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **RAMDHANI, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDI ROZADINATA,SH.

YANUARNI ABDUL GAFFAR,SH.

RENNY HIDAYATI,SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH

Halaman 15 dari 15 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Tbk